



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 38/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 43/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 44/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 80/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR
19 TAHUN 2003 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN
(IV)**

J A K A R T A

SENIN, 13 OKTOBER 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 38/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Rega Felix

PERKARA NOMOR 43/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: A. Fahrur Rozi, Dzakwan Fadhil Putra Kusuma, Muhammad Jundi Fathi Rizky

PERKARA NOMOR 44/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Heri Hasan Basri, Solihin

PERKARA NOMOR 80/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Indonesia Human Right Committee For Social Justice (IHCS), diwakili oleh Gunawan selaku Ketua Presidium IHCS, Yulianto, Januanto Kawita Chandra Presetya, dan Ali Wardana

ACARA

Mendengar Keterangan DPR dan Presiden (IV)

Senin, 13 Oktober 2025, Pukul 10.31 – 11.17 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Anwar Usman | (Anggota) |
| 4) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 5) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 8) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 9) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Mardian Wibowo
Syukri Asy'ari
I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa
Anak Agung Dian Onita

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 38/PUU-XXIII/2025:**

1. Muhammad Jundi Fathi Rizky

B. Pemohon Perkara Nomor 43/PUU-XXIII/2025:

1. A. Fahrur Rozi
2. Dzakwan Fadhil Putra Kusuma
3. Muhammad Jundi Fathi Rizky

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 44/PUU-XXIII/2025:

1. Martinus Basuki Herlambang
2. Mega Nugraha Sukarna
3. Frayudha Amanda Dwiramdhan

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 80/PUU-XXIII/2025:

1. Linda C. K.
2. Arif Suherman
3. Puan Maharani
4. Razaan Nazhif Firmansyah

E. Pemerintah:

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 1. Anas Puji Istanto | (Kementerian BUMN) |
| 2. Hizbullah Hanif | (Kementerian BUMN) |
| 3. Sukendar | (Kementerian BUMN) |
| 4. Kanti Mulyani | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 5. Edward Omar Sharif Hiariej | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 6. Dhahana Putra | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 7. Rahadhi Aji | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 8. May Lim Charity | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 9. Henri Unesdo | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 10. Tiopan Benny Sitorus | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 11. Marina | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 12. Muhammad Niko Kurniawan | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 13. R. M. Naufal Dimasyah | (Kementerian Hukum dan HAM) |

F. DPR:

1. Anggia Erma Rin
2. Adisatrya Suryo Sulisto
3. H.A.M. Nurdin Halid

4. Andre Rosiade
5. Nasril Bahar
6. Bayu Dwi Anggono
7. Novianto Murti Hantoro
8. Yudarana Sukarno Putra
9. Maria Dumaris
10. Nur Azizah
11. Rina Sartika Pamela
12. Anissa Putri Andini
13. Andre Hartian Susanto
14. Danu Ade Setiawan
15. Wiwin Sri Rahyani

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.31 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:50]**

Kita buka persidangan. Persidangan untuk Perkara Nomor 38, 43, 44, dan 80 Tahun 2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi atau selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk Pemohon 38, silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD JUNDI FATHI RIZKY [01:19]

Perkenalkan, Yang Mulia, nama saya Muhammad Jundi Fathi Rizky, bertindak sebagai Kuasa Hukum Perkara Nomor 38 yang saat ini bersangkutan tidak bisa hadir karena ada agenda persidangan lain yang tidak bisa disubsitusikan, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:33]

Ya. Kemudian 43, silakan.

4. PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-XXIII/2025: A. FAHRUR ROZI [01:36]

Assalamualaikum wr. wb. Kami yang hadir di persidangan, saya Pemohon I, Ahmad Fahrur Rozi. Di samping saya ada Pemohon II, Dzakwan Fadhil Kusuma. Yang di samping kiri lagi kebetulan juga menjadi Pemohon di Perkara 43 itu Muhammad Jundi Fathi Rizky, Yang Mulia. Terima kasih.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:59]

Nomor 44, lewat online, silakan.

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 44/PUU-XXIII/2025: FRAYUDHA AMANDA DWIRAMDHAN [02:02]

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan untuk Perkara 44, dihadiri oleh tim Kuasa secara daring, itu oleh saya sendiri, Frayudha Amanda Dwiramdhan. Berikutnya oleh Bapak Martinus Basuki

Herlambang dan juga Bapak Mega Nugraha Sukarna, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [02:22]

Baik. 80, silakan.

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80/PUU-XXIII/2025: ARIF SUHERMAN [02:25]

Baik, Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang untuk semuanya. Izin, Yang Mulia untuk Perkara 80, hadir saya sendiri sebagai Kuasa, Arif Suherman, kemudian sebelah kiri ada Linda Caroline, ada Puan Maharani dan Razaan. Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [02:43]

Baik. Dari Kuasa DPR, silakan.

10. DPR: ANGGIA ERMA RINI [02:47]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan saya, Anggia Erma Rini, Nomor anggota A48, Ketua Komisi VI DPR RI. Kemudian ada Pak Adisatrya Suryo Sulisto, Nomor anggota A206, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI. Yang ketiga, Prof. dr. Drs. H.A.M., Nurdin Halid, Nomor anggota A357, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI. Selanjutnya, Bapak H. Nasril Bahar, S.E., Nomor anggota A490, Kapoksidi Pan. Lalu kemudian ada Prof. DR. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H., Kepala Badan Keahlian DPR RI. Kemudian ada Ibu ... Bapak Novianto Murti Hantoro, S.H., M.H., Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang. Delapan, Dr. Wiwin Sri Rahyani, S.H., M.H., Kepala Pusat Perencanaan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat. Serta ada didampingi oleh tujuh orang tim pendamping dari Staf Badan Keahlian DPR RI.

11. KETUA: SUHARTOYO [04:00]

Baik, terima kasih, Ibu. Dari Kuasa Presiden, silakan.

12. PEMERINTAH: DHAHANA PUTRA [04:05]

Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu. Shalom. Namu buddhaya, dan salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Kami dari Kuasa Presiden, hadir dari unsur

Kementerian Hukum. Pertama, Bapak Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum. (Wakil Menteri sekaligus akan membacakan keterangan Presiden). Kedua, Dhahana Putra, Dirjen Peratuan Perundangan-undangan. Ketiga, Kanti Mulyani dan bersama tim. Sedangkan dari Kementerian BUMN atau Badan Pengaturan BUMN, Saudara Sukendar, Plh Asdep Bidang Peratuan Perundangan. Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

13. KETUA: SUHARTOYO [04:47]

Baik. Dari pengunjung sidang, hadir mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Selamat datang, para mahasiswa di Makamah Konstitusi.

Baik. Sidang pada pagi atau siang hari ini, agendanya adalah untuk mendengar keterangan DPR dan Presiden. Oleh karena itu, dipersilakan kepada DPR terlebih dahulu untuk menyampaikan keterangannya.

Di podium, Ibu, silakan.

14. DPR: ANGGIA ERMA RINI [05:19]

Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 38, 43, 44, dan 80/PUU-XIII[Sic!]/2025. Assalamualaikum wr. wb.

15. KETUA: SUHARTOYO [06:10]

Walaikumssalam wr. wb.

16. DPR: ANGGIA ERMA RINI [06:11]

Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om swastiaastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang terhormat Wakil dari Pemerintah, Para Pemohon, dan hadirin yang kami hormati. Kami menyampaikan terima kasih atas surat dari Mahkamah Konstitusi kepada DPR RI untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi mengenai permohonan penguji ... pengujian materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam perkara Nomor 38, 43, 44, dan 80/PUU-XIII[Sic!]/2025.

Mohon izinkan kami, saya Anggia Erma Rini, Nomor Anggota A48 untuk membacakan keterangan DPR RI pada hari ini. Keterangan ini kami sampaikan langsung pada inti pokok keterangan, sedangkan keterangan DPR RI selengkapnya akan kami sampaikan secara tertulis pada Mahkamah Konstitusi.

Terhadap legal standing Para Pemohon, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Para Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya, kami akan menyampaikan keterangan DPR RI terhadap inti Permohonan Para Pemohon sebagai berikut.

Pertama. Perihal politik hukum pembentukan Undang-Undang 1 Nomor 25 ... 2025.

1. Pembentukan Undang-Undang Nomor 1/2025 merupakan salah satu upaya untuk mengoptimalkan tata kelola dan kontribusi BUMN terhadap perekonomian nasional. Undang-Undang 1/2025 membentuk dan menetapkan BP Danantara, holding investasi, holding operasional, serta BUMN sebagai adresat dari Undang-Undang 1/2025 dalam rangka badan hukum yang memiliki undang-undang ... unsur-unsur, yaitu memiliki kekayaan yang terpisah adalah tujuan tertentu, mempunyai kepentingan sendiri, dan adanya organisasi yang teratur. Kekayaan terpisah dapat dimaknai bahwa walaupun harta kekayaan badan hukum berasal dari pendiri dan/atau pemilik modal, namun harta tersebut terpisah dari harta kekayaan masing-masing pendiri dan/atau pemilik modal. Maka dalam hal ini, kekayaan negara yang telah disetorkan kepada badan hukum menjadi modal badan hukum tersebut dan tidak lagi menjadi kekayaan negara secara langsung.

Dua. Teori badan hukum dan teori transformasi keuangan merupakan politik hukum yang dipilih untuk ... oleh pembentuk undang-undang nomor ... undang-undang dalam Undang-Undang 1/2025. Berbagai materi muatan norma Undang-Undang 1/2025 telah memberikan penegasan bahwa kekayaan negara yang menjadi modal BPI Danantara dan BUMN sebagai badan hukum telah terpisah dan berubah menjadi kekayaan BPI Danantara dan BUMN. Adanya penegasan tersebut, diharapkan dapat mengakhiri perdebatan mengenai status kekua ... kekayaan negara yang dipisahkan pada badan hukum.

Dua. Perihal BPI Danantara sebagai lembaga sui generis yang berkaitan dengan pengujian Pasal 3F ayat (2) huruf a dan B, Pasal 3G ayat (2) huruf b dan c, Pasal 3H ayat (2), dan Pasal 3AA ayat (2) Undang-Undang 1/2025.

Satu. Bahwa Undang-Undang 1/2025 telah mengonstruksikan BPI Danantara sebagai badan hukum yang memiliki kekhususan dan memiliki pengaturan yang berbeda dengan badan hukum Indonesia lain pada umumnya. BPI Danantara telah memenuhi sejumlah karakteristik

lembaga sui generis, yaitu dalam badan hukum Indonesia yang dibentuk melalui undang-undang, melaksanakan sebagai tugas ... melaksanakan sebagai tugas dan kewenangan merupakan kewenangan pemerintah, dan bersifat otonom ... otonom atau independen. Sebagai suatu lembaga sui generis, maka bentuk konkret dari BPI Danantara telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang 1 nomor ... 1/2025 yang merupakan dasar hukum amanat pembentukannya.

B. BPI Danantara adalah badan hukum Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintah dalam bidang pengelolaan BUMN yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Presiden dengan mekanisme pengelolaan dan ... yang diatur khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 1/2025. Kewenangan Presiden untuk mengelola BUMN yang dilimpahkan kepada BPI Danantara diperlukan karena BUMN memiliki posisi yang paling strategis bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.

Tiga. Peningkatan efisiensi BUMN menjadi sangat mendesak dan penting dalam mendorong kinerja BUMN agar mampu berperan dalam ... sebagai alat negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan tidak membebani keuangan negara dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan lebih optimal. Dalam rangka mengoptimalkan keberadaan BUMN tersebut, maka pembentuk undang-undang membentuk BPI Danantara sebagai suatu badan hukum khusus untuk meningkatkan dan mengoptimalkan investasi dan operasional BUMN guna mendorong perekonomian Indonesia.

Dengan demikian, Pasal 3F ayat (2) huruf a dan b, Pasal 3G ayat (2), Pasal 3H ayat (2), dan Pasal 3AA ayat (2) Undang-Undang Nomor 1/2025 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Bahwa ketentuan 3F ayat (2) huruf a dan b, ayat ... Pasal 3G ayat (2), Pasal 3H ayat (2), Pasal 3AA ayat (2) Undang-Undang Nomor 1/2025 telah diubah dalam perubahan keempat Undang-Undang BUMN, sehingga ketentuan tersebut berbunyi sebagai berikut. Mohon dianggap dipuji ... dibaca, Yang Mulia.

3. Perihal transformasi kekayaan pada BUMN yang berkaitan dengan pengujian Pasal 3B dan Penjelasan Pasal 3B Undang-Undang 1/2025.

1. BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung atau terdapat pemilikan 1% Seri A Dwiwarna yang memberikan hak istimewa oleh negara. Artinya, dalam struktur permodalan BUMN terdapat penyertaan modal negara yang berasal dari APBN yang merupakan kekayaan negara. Dalam kaitannya dengan atentas ... entitas hukum BUMN sebagai badan usaha persero atau perseroan terbatas, maka berdasarkan *prism legal spirit personality* yang merupakan karakteristik entitas hukum, BUMN ... BUMN harus ... haruslah dimaknai

sebagai suatu entitas hukum yang terpisah dan berada ... berbeda dari pendiri serta pemiliknya atau pemegang saham.

2. Putusan MK 77/PUU-IX/2011 perihal Penguji Undang-Undang PUPN yang pada pokoknya MK menyatakan bahwa piutang BUMN bukan merupakan piutang negara, sehingga BUMN tidak dapat menyerahkan kegiatan penagihannya kepada negara, melainkan harus melakukannya sendiri. Putusan tersebut semakin menegaskan bahwa pengelolaan keuangan BUMN terpisah dari pengelolaan keuangan negara.

3. Konsekuensi logis dari modal dan kekayaan BUMN yang terpisah dari kekayaan negara adalah setiap keuntungan atau kerugian yang dialami BUMN merupakan keuntungan atau kerugian BUMN sepenuhnya. Namun kondisi demikian tidak memutuskan hubungan negara dengan BUMN. Dalam hal ini negara berkedudukan sebagai pemegang saham BUMN. Selain itu, hak istimewa negara melalui kepemilikan 1% Saham Seri A Dwiwarna memberikan penegasan terhadap pengendalian negara terhadap BUMN.

4. Dengan demikian, Pasal 4B dan Penjelasan Pasal 4B Undang-Undang 1/2025 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Bahwa ketentuan Pasal 4B dan Penjelasan Pasal 4B Undang-Undang Nomor 1/2025 telah diubah dalam perubahan keempat Undang-Undang BUMN, sehingga ketentuan tersebut berbunyi sebagai berikut. Mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

6. Perihal pertanggungjawaban hukum terhadap kerugian pada BUMN dan BPI Danantara yang berkaitan dengan pengujian Pasal 3H ayat (2), Pasal 3Y ayat ... huruf a dan b, Pasal 3B, dan Penjelasan Pasal 3B Undang-Undang 1/2025.

1. Bahwa terhadap kekayaan BUMN maupun BPI Danantara yang sudah terpisah dengan kekayaan negara berimplikasi pada tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance dengan tetap berorientasi pada pencapaian tujuan untuk memperoleh keuntungan. Dalam konteks tersebut, maka terdapat prinsip business judgement rule yang bertujuan untuk memastikan pengelolaan BUMN maupun BPI Danantara dilakukan dengan berdasarkan iktikad baik untuk kepentingan perusahaan dengan kehati-hatian dan didasari pada informasi yang memadai.

2. Penerapan BJR tidak dapat dimaknai sebagai hambatan dalam pelaksanaan penekanan hukum atas tindak pidana umum maupun tindak pidana korupsi. Kerugian BUMN maupun BPI Danantara dapat menjadi tindak pidana apabila terdapat unsur tindak pidana, di antaranya memberi suap atau menerima suap, menghilangkan pembukuan, mengganti sepihak pembukuan yang sudah diterapkan dan unsur pidana lainnya sepanjang unsur-unsur tindak pidana umum maupun tindak pidana korupsi dapat dibuktikan.

3. Dengan demikian, Pasal 3H ayat (2), Pasal 3Y ayat (A) ... dan Huruf a dan b, Pasal 3B dan Penjelasan Pasal 4B Undang-Undang 1/2025 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan Ketentuan Pasal 3H ayat (2), Pasal 3B dan Penjelasan Pasal 4B Undang-Undang 1/2025 telah diubah dalam perubahan keempat Undang-Undang BUMN. Kemudian Pasal 3Y, pasal ... Huruf a dan b Undang-Undang 1/2025 telah diubah dalam Perubahan Keempat Undang-Undang BUMN, sehingga ketentuan tersebut berbunyi sebagai berikut. Mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

5. Perihal status organ dan karyawan BUMN serta organ BPI Danantara yang berkaitan dengan pengujian Pasal 3X ayat (1), Pasal 3G, Penjelasan Pasal 3G, dan Pasal 87 ayat (2) ... ayat (5) Undang-Undang 1/2025.

1) Prinsip tata kelola perusahaan yang baik memastikan organ dan karyawan BUMN melaksanakan tugasnya secara profesional, beriktikad baik, efisien, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dalam rangka menjalankan fungsi bisnis BUMN sebagai entitas usaha yang berorientasi pada keuntungan. Tindakan yang dilakukan oleh organ dan karyawan BUMN yang tidak ... yang ... BUMN tidak dalam kerangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan, melainkan untuk menjalankan fungsi kooperasi, korporasi dalam mencapai tujuan bisnis.

2) Dengan mengingat BUMN merupakan entitas usaha, maka memberikan korelasi yang logis bahwa tugas BPI Danantara dilaksanakan dalam rangka memperoleh keuntungan dari pengelolaan investasi yang dilakukan. Selain itu, pelaksanaan tugas BPI Danantara tidak dilakukan untuk dan atas nama negara karena BPI Danantara dibentuk bukan sebagai lembaga kenegaraan, melainkan diatur sebagai lembaga sui generis melalui Undang-Undang 1/2025.

3) Dengan demikian Pasal 3X ayat (1), Pasal 3G, Penjelasan Pasal 3G, dan Pasal 87 ayat (5) Undang-Undang 1/2025 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4) Bahwa Ketentuan Pasal 3X ayat (1), Pasal 87 ayat (5) Undang-Undang 1/2025 telah diubah dalam Perubahan Keempat Undang-Undang BUMN, sementara Pasal 3G telah dihapus dan dalam Perubahan Keempat Undang-Undang BUMN, sehingga ketentuan tersebut berbunyi sebagai berikut. Mohon dianggap untuk dibacakan, Yang Mulia.

5) Perihal kewenangan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang berkaitan dengan pengujian Pasal 71 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 1/2025. Satu, Undang-Undang 1/2025 telah mengatur pengawasan terhadap kinerja BUMN secara ketat dan komprehensif melalui pengawasan internal dan eksternal.

Pengawasan internal dilakukan oleh dewan komisaris dan melakukan pengawasan operasional dan keuangan, serta ditindaklanjuti dengan pemberian nasihat kepada direksi. Sementara dalam rangka pengawasan internal ... eksternal, dapat dilakukan oleh akuntan publik maupun institusi lain sebagai bentuk transparansi publik atas perusahaan pada fungsi bisnis.

2. 3 ... 2. Pengaturan pemeriksaan BPK terhadap BUMN dengan tujuan tertentu dalam Undang-Undang Nomor 1/2025 sejatinya merupakan upaya mengakomodasi Putusan MK Nomor 62/PUU-XI/2013. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh BPK merupakan bentuk pengawasan dan pertanggungjawaban publik terhadap pengelolaan BUMN yang ditujukan untuk memberikan peningkatan investasi dan pencapaian stabilitas ekonomi negara dalam rangka sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, Pasal 71 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 1/2025 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Bahwa ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 1/2025 telah diubah dalam perubahan keempat Undang-Undang BUMN, sehingga ketentuan tersebut berbunyi sebagai berikut. Mohon dianggap untuk dibacakannya, Yang Mulia.

7. Perihal pilihan kebijakan hukum pembentuk undang-undang terhadap optimalisasi pengelolaan BUMN. Pembentuk undang-undang memiliki wewenang dalam menentukan pilihan kebijakan hukum yang bersifat terbuka terhadap pengaturan pelaksanaan hak menguasai negara, sebagaimana diamanatkan pada Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui optimalisasi pengelolaan BUMN. Kebijakan hukum terkait dengan pemisahan kekayaan negara dan transformasi keuangan negara, pembentukan BPI Danantara, status organ penyelenggara BPI Danantara atau BUMN, dan status karyawan BUMN, serta kewenangan BPK dalam melakukan pemeriksaan terhadap BUMN dapat diatur sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1/2025 dan dapat pula dilakukan perubahan terhadapnya.

2. Melalui menyampaikan Keterangan ini, DPR menginformasikan bahwa pada saat ini telah diundangkan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Perubahan tersebut adalah bentuk respons dari pembentuk undang-undang terhadap dinamika ketatanegaraan, salah satunya terkait dengan adanya Putusan MK Nomor 128/PUU-XIII/2005 yang memberikan larangan bagi menteri dan wakil menteri untuk merangkap jabatan sebagai komisaris atau direksi pada perusahaan negara. Selain itu, perubahan tersebut juga memperhatikan aspirasi dan masukan masyarakat terkait dengan beberapa norma pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 1/2025.

Dengan demikian, telah terdapat keadaan hukum baru yang terdampak pada perubahan objek Permohonan dalam perkara a quo. Terhadap keadaan hukum yang baru tersebut, DPR RI menyerahkan kepada Mahkamah terkait kelanjutan proses pengujian materiil Undang-Undang Nomor 1/2025 dalam perkara-perkara a quo.

Demikian, Keterangan DPR RI kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, untuk mengambil keputusan. Atas perhatian dan kehormatan yang diberikan kepada kami, kami sampaikan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum wr. wb. Hormat kami, Kuasa DPR RI, Anggia Erma Rini, Nomor anggota A48.

17. KETUA: SUHARTOYO [24:25]

Walaikumsalam wr. wb.

Baik, terima kasih. Keterangan selengkapnya di ... segera diserahkan kepada Majelis Hakim, Ibu.

Baik, dilanjutkan untuk keterangan dari Pemerintah atau Presiden, Prof. Eddy, silakan, Prof!

18. PEMERINTAH: EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ [24:52]

Ringkasan keterangan Presiden atas permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Yang kami hormati perwakilan dari Dewan Perwakilan Rakyat, Yang kami hormati perwakilan dari Pemerintah, Yang kami hormati Para Pemohon. Perkenankan kami yang bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia menyampaikan Ringkasan Keterangan Presiden atas permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. permohonan ini teregistrasi dalam Perkara Nomor 38, Nomor 43, Nomor 44, dan Nomor 80/PUU-XXIII/2025.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibentuk untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni memajukan kesejahteraan umum. Amanat konstitusional ini diwujudkan melalui Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang

menjadi landasan bagi negara untuk menguasai cabang-cabang produksi yang penting dan menyangkut hak ... hajat hidup orang banyak demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. BUMN adalah salah satu instrumen utama negara dalam menjalankan amanat tersebut. Secara filosofis, BUMN merupakan perwujudan dari nilai-nilai Pancasila, khususnya Sila 5, yang bertujuan mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

BUMN tidak semata-mata entitas bisnis yang mengejar keuntungan, tetapi juga mengemban misi sosial dan kebangsaan sebagai agen pembangunan nasional. Namun, dalam perjalanannya, pengelolaan BUMN menghadapi berbagai tantangan fundamental. Dualisme rezim hukum antara hukum publik berkaitan dengan keuangan negara dan hukum privat, korporasi telah menciptakan ketidakpastian yang menghambat BUMN untuk bergerak lincah, profesional, dan kompetitif. Keputusan bisnis yang wajar seringkali dibayangi oleh risiko kriminalisasi yang pada akhirnya melumpuhkan inovasi dan keberanian mengambil risiko yang terukur. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 dibentuk sebagai jawaban atas tantangan tersebut. Undang-undang a quo merupakan sebuah langkah reformasi yang bertujuan memberikan kepastian hukum, memperkuat tata kelola perusahaan yang baik, good corporate governance, dan melepaskan BUMN dari belenggu birokrasi yang kaku agar dapat berfungsi optimal sebagai pilar ekonomi nasional yang profesional dan berdaya saing global demi terwujudnya kemakmuran rakyat yang berkelanjutan.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan. Terkait kedudukan hukum atau legal standing Para Pemohon. Sebelum masuk pada pokok perkara, izinkan Pemerintah menanggapi kedudukan hukum atau legal standing Para Pemohon.

Pemerintah berpandangan bahwa Para Pemohon dalam perkara a quo tidak memiliki kedudukan hukum, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK, serta yurisprudensi Mahkamah Konstitusi. Kerugian konstitusional yang didalilkan oleh Para Pemohon tidak bersifat spesifik, aktual, dan setidaknya potensial yang dapat dipastikan terjadi.

1. Pemohon dari kalangan akademisi, dosen, dan mahasiswa (Perkara Nomor 38 dan 43). Dalil kerugian hak atas pendidikan akibat pemotongan anggaran universitas yang dikaitkan dengan kebijakan efisiensi APBN untuk BUMN bersifat spekulatif. Kebijakan alokasi APBN adalah proses yang kompleks dan tidak ada hubungan sebab akibat secara langsung atau causal verband antara berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 dengan alokasi anggaran pendidikan.

2. Pemohon berstatus sebagai wajib pajak (Perkara Nomor 38 dan 80). Status sebagai pembayar pajak tidak secara otomatis memberikan kedudukan hukum untuk mempersoalkan setiap undang-undang terkait keuangan negara. Kerugian yang didalilkan bersifat abstrak dan tidak

menyentuh kepentingan personal Para Pemohon secara spesifik. Menerima dalil ini akan mengaburkan batas antarpengujian yudisial dan debat kebijakan publik.

3. Pemohon mantan terpidana korupsi (Perkara Nomor 44). Dalil adanya perlakuan diskriminatif karena status organ BUMN dikecualikan sebagai penyelenggara negara adalah keliru. Pemohon dipidana dalam kapasitasnya sebagai pejabat lembaga negara dan rezim hukum administrasi, sementara organ BUMN beroperasi dalam rezim hukum korporasi. Perbedaan perlakuan ini wajar, rasional, dan bukan bentuk diskriminasi.

4. Pemohon dari kalangan masyarakat sipil (Perkara Nomor 80). Kepentingan luhur untuk mewujudkan negara yang bersih dari KKN, meskipun sangat dihargai, tidak serta-merta diterjemahkan sebagai kerugian konstitusional yang spesifik dan aktual yang dialami oleh organisasi Pemohon. Seluruh dalil kerugian Para Pemohon berakar pada asumsi bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 pasti akan menyuburkan korupsi. Ini adalah kekhawatiran yang bersifat hipotesis dan spekulatif, bukan kerugian potensial yang dapat dipastikan akan terjadi. Oleh karena itu, Pemerintah berpendapat bahwa Pemohon ... bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dan sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima atau niet ontvankelijk verklaard.

Majelis Mahkamah Hakim Konstitusi yang kami muliakan. Keterangan Pemerintah atas materi Permohonan.

1. Pemisahan kerugian badan dan BUMN dari kerugian negara bukanlah penghapusan tanggung jawab. Para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 yang menyatakan, "Kerugian BUMN atau badan adalah kerugian BUMN/badan itu sendiri." Bertentangan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalil ini berakar pada penafsiran kaku bahwa setiap aset BUMN adalah keuangan negara secara langsung. Makna 'dikuasai oleh negara' dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak berarti dimiliki dan diurus langsung oleh birokrasi pemerintah, sebagaimana ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi, penguasaan negara mencakup fungsi pengaturan (regelendaad), pengurusan (bestuursdaad), pengelolaan (beheersdaad), dan pengawasan (toezichthoudensdaad). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 justru memperkuat fungsi-fungsi ini melalui model pendelagisian kewenangan yang terukur, dimana negara bertindak sebagai pemegang saham yang menjalankan pengawasan makrostrategis berbasis kinerja. Pemerintah menegaskan bahwa konsep kekayaan negara yang dipisahkan adalah mekanisme hukum untuk mentransformasi aset negara dari rezim APBN yang administratif ke dalam rezim korporasi yang dinamis. Konsekuensi logis

dari pemisahan ini adalah bahwa keuntungan dan kerugian melekat pada entitas korporasi tersebut, bukan lagi pada narasi APBN secara langsung. Pemisahan ini juga merupakan konsekuensi logis dari status badan dan BUMN sebagai badan hukum yang dijalankan berdasarkan prinsip *Separate Legal Entity*. Hal ini krusial agar badan dan BUMN dapat dikelola secara profesional berdasarkan prinsip tata kelola yang baik. Pemisahan ini tidak menciptakan impunitas. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 secara eksplisit mengadopsi doktrin *Business Judgment Rules* yang merupakan standar hukum universal dalam hukum korporasi. *Business Judgment Rules* bukanlah cek kosong, melainkan sebuah standar pertanggungjawaban yang jelas. Direksi hanya dilindungi jika dapat membuktikan telah bertindak dengan iktikad baik, kehati-hatian, tanpa benturan kepentingan, dan tidak untuk kepentingan pribadi. Ini adalah cara untuk membedakan antara risiko bisnis yang sah dengan tindakan melawan hukum. Pemerintah juga menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 perlu dibaca secara utuh dan menyeluruh. Undang-undang *a quo* merupakan upaya pembentukan pembentuk undang-undang dalam mengatasi permasalahan tantangan pengelolaan BUMN. Hadirnya BPI Danantara dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum dan menjaga eksistensi BUMN sebagai korporasi yang sehat. Untuk memaksimalkan potensi BUMN tersebut, pembentuk undang-undang menetapkan BPI Danantara sebagai badan hukum *sui generis* yang bertujuan untuk meningkatkan investasi dan operasional BUMN demi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional berdasarkan prinsip tata kelola yang baik. Badan dapat menjalankan tata kelola yang baik dengan didukung oleh ketentuan-ketentuan yang menjadi legal framework pengelolaan dan pengawasan badan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025.

Selanjutnya, yang kedua. Terkait Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Negara. Pemerintah menyampaikan bahwa saat ini Rancangan Undang-Undang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Negara telah disetujui oleh DPR RI pada Rapat Paripurna tanggal 2 Oktober 2025. Sebelumnya pada rapat kerja tanggal 26 September 2025, fraksi-fraksi di Komisi VI beserta Pemerintah telah menyetujui rancangan undang-undang *a quo*. Pemerintah dalam pandangan akhir Presiden yang disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menyampaikan secara garis besar materi muatan penting yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang BUMN sebagai berikut.

Satu. Transformasi kelembagaan yang semula Kementerian Badan Usaha Milik Negara menjadi Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara yang disingkat BP BUMN.

Dua. Ketentuan mengenai rangkap jabatan menteri dan wakil menteri sebagai organ BUMN berlaku paling lama 2 tahun terhitung sejak putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan rangkap jabatan menteri dan wakil menteri diucapkan.

Tiga. Pengaturan bahwa karyawan BUMN dapat menduduki posisi jabatan direksi, dewan komisaris, atau jabatan manajerial lain di BUMN dengan mendasarkan pada kesetaraan gender.

Empat. Perlakuan perpajakan atas transaksi yang melibatkan Badan Danantara, holding investasi, holding operasional, dan entitas yang dimilikinya, serta pihak ketiga yang bertransaksi dengan Badan Danantara, holding investasi, holding operasional, dan entitas yang dimilikinya, diatur dengan ... atau berdasarkan peraturan pemerintah.

Lima. Pengaturan Badan Pemeriksa Keuangan berwenang melakukan pemeriksaan terhadap BUMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Enam. Pegawai kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang BUMN dialihkan menjadi pegawai BP BUMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dan yang ketujuh pengawasan kewenangan badan Danantara untuk bertindak sebagai penjamin holding investasi dengan persetujuan dewan pengawas. Rangkaian materi perubahan dalam RUU BUMN ini pada intinya diarahkan untuk memperkuat tata kelola dan efektivitas para ... peran BUMN. Pemerintah menyampaikan bahwa semua pasal yang dimohonkan oleh Para Pemohon mengalami perubahan dalam Undang-Undang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023, yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu kiranya juga Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, maka permohonan perkara a quo menjadi kehilangan objek. Namun begitu, berkaitan dengan kewajiban Pemerintah sebagai pemberi Keterangan untuk menerangkan sejas-jelasnya norma-norma dan intensi pembentuk undang-undang, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, sekaligus utamanya demi menghormati Mahkamah Konstitusi beserta proses persidangan, serta Permohonan Para Pemohon, maka Pemerintah tetap menjawab pokok-pokok Permohonan sebagaimana jawaban di atas untuk Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi dapat dipertimbangkan.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan. Berdasarkan seluruh penjelasan dan argumentasi yang telah kami sampaikan dengan segala kerendahan hati, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing.
2. Menolak pengujian Para Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).
3. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan.
4. Menyatakan ketentuan pasal a quo tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo ad bono).

Demikian ringkasan Keterangan Presiden ini kami sampaikan. Atas perhatian Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum wr. wb.

19. KETUA: SUHARTOYO [38:35]

Walaikumsalam wr. wb.

Baik dari Majelis Hakim, ada yang mau disampaikan untuk DPR dan Pemerintah?

Ini bagaimana, Para Pemohon, berkaitan dengan Keterangan DPR dan Presiden? Penegasan terakhir tadi itu yang penting bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian untuk semua perkara ini katanya sudah mengalami perubahan. Jadi, Saudara-Saudara kan sudah bisa memahami konsekuensi juridisnya seperti apa kalau perkara ini diteruskan. Atau dipertimbang ... dipikir dulu, nanti diberi kepastian, kami tunggu dari Mahkamah. Toh norma yang baru masih juga terbuka untuk diuji kembali kalau memang ada irisannya dengan norma hari ini yang dilakukan pengujian, seperti itu. Silakan, untuk Nomor 38 dulu sikapnya?

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD JUNDI FATHI RIZKY [39:56]

Ya. Untuk Keterangan dari Presiden dan DPR akan kami diskusikan lebih lanjut dan keterangannya akan kami beritahukan secepatnya, Yang Mulia.

21. KETUA: SUHARTOYO [40:03]

Baik.

Untuk 43?

22. PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-XXIII/2025: A. FAHRUR ROZI [40:07]

Ya, Yang Mulia. Sepanjang pengetahuan kami setelah memeriksa draf terbaru Perubahan Keempat itu, mengingat Perkara 43 ini ada dua isu sebenarnya yang dipersoalkan konstitusionalitasnya. Pertama, itu tentang pemisahan penyelenggara negara, BUMN atau Danantara sebagai penyelenggara negara. Yang kedua adalah kerugian BUMN atau Danantara, bukan kerugian negara. Setahu kami, sepanjang yang kami cross-check, draf terbaru dari undang-undang itu, hanya isu yang pertama itu yang dikena revisi ya, artinya sebagian doang dari perkara kami yang kehilangan objek. Jadi, kami pasrahkan kepada Mahkamah sejauh ini dari 43 insya Allah tetap pada Permohonan, Yang Mulia.

23. KETUA: SUHARTOYO [40:57]

44 silakan! Nomor 44, online?

24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 44/PUU-XXIII/2025: MEGA NUGRAHA SUKARNA [40:58]

Siap, hadir. Saya, Yang Mulia, Kuasa Pemohon, Mega Nugraha Sukarna mohon izin menyampaikan bahwa pasal yang kami uji itu terkait Pasal 3X dan 3Y yang seperti disampaikan oleh tadi Prof. Eddy sudah diubah, maka kami akan memberikan keputusan secepatnya terkait Permohonan kami. Terima kasih.

25. KETUA: SUHARTOYO [41:21]

Baik.
Nomor 80?

26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80/PUU-XXIII/2025: ARIF SUHERMAN [41:24]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Berkaitan dengan pernyataan DPR dan Pemerintah, berkaitan dengan ada beberapa ketentuan yang dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025, Yang Mulia, kami dari Pemohon 80, Yang Mulia, ada beberapa memang yang disampaikan oleh DPR maupun Pemerintah sudah diubah melalui undang-undang yang baru, Yang Mulia. Tetapi dari Pemohon 80, Yang Mulia ada beberapa pasal sepertinya substansinya tetap ada yang sama, Yang Mulia. Baik, terima kasih, Yang Mulia.

27. KETUA: SUHARTOYO [42:06]

Baik, tapi substansi meskipun tetap bertahan, tapi kalau secara formal sudah ada pergeseran tempat, juga sudah merupakan irisan formalitasnya sudah bermasalah juga. Tapi begini untuk Ibu Anggia dan Prof. Eddy, kami tetap harus diberikan buktinya. Apakah betul pure dari semua norma yang dimohonkan pengujian ini betul-betul sudah berubah, baik substansinya maupun tempat pasal-pasal nya karena ini kan perubahan bukan penggantian. Ataukah masih ada yang tertinggal? Nah, kalau masih ada yang tertinggal bisa jadi irisan yang dipersoalkan oleh Pemohon Nomor 43 itu. Jadi, masih bertahan dengan Permohonannya.

Oleh karena itu, tolong kami juga kan baru hari ini, pagi ini mendapatkan informasi tentang nomor undang-undang itu dan penegasan soal semua norma yang dilakukan pengujian konon katanya sudah apa ... sudah dilakukan perubahan atau sudah berubah. Oleh karena itu, kami juga dari Majelis Hakim perlu mempelajari undang-undangnya dan bukti bahwa itu betul-betul sudah berubah dari apa yang dimohonkan Para Pemohon ini norma-normanya.

Baik, itu ya, Prof. Enny. Baik, kalau begitu kami dari Majelis Hakim untuk DPR, kami tunggu keterangan plus lampiran undang-undangnya termasuk kalau perlu, Prof. Bayu bisa dikluster pasal-pasal yang di ... bergeser. Kalau dari Pemerintah, kami sudah terima keterangannya hanya tinggal lampirannya saja. Baik, untuk itu Majelis ... baik, untuk itu kami juga ... apa, Pak?

28. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80/PUU-XXIII/2025: ARIF SUHERMAN [44:02]

Izin, Yang Mulia. Seperti yang disampaikan juga, kami juga memang DPR maupun Pemerintah setelah menyampaikan perubahan, Yang Mulia, tapi memang perubahan secara pastinya belum bisa diakses untuk umum, Yang Mulia. Jadi (...)

29. KETUA: SUHARTOYO [44:16]

Nanti kalau memang sudah betul-betul ... betul apa yang disampaikan DPR dan Pemerintah, Mahkamah secara ex officio juga bisa bersikap, tanpa ada penegasan dari Para Pemohon untuk prinsip peradilan cepat, sederhana, dan biaya murah, pengadilan atau Mahkamah bisa mengambil sikap, tapi elok nya kan memang Para Pihak juga harus memberikan penegasan, supaya apa ... tidak harus Mahkamah menggunakan kewenangan ex officio-nya itu.

Baik, terima kasih untuk semuanya. Untuk sidang yang akan datang (...)

30. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [44:55]

Terima kasih, Pak Ketua.

Ini untuk DPR dan Presiden, terutama Presiden, ya Pak Eddy, tolong segera di-upload apanya ... undang-undangnya, kita sudah cari tiga hari ini, ini di mana ini barang kan? Sudah sejak lama disebutkan, "Disahkan," tapi tidak muncul. Padahal kan kewajiban begitu disahkan Presiden itu kan harus dipublikasi untuk memenuhi tahapan terakhir dari pembentukan undang-undang. Jadi tolong segera, ya, Prof. Eddy, agar ini orang-orang ini punya apa juga ... punya ruang juga kalau merasa ada hak konstitusional yang terlanggar, jadi segera mereka tunaikan juga, begitu. Terima kasih, Pak Ketua.

31. KETUA: SUHARTOYO [45:36]

Baik. Oleh karena itu, kami dari Majelis belum bisa menentukan kapan sidang ini dibuka kembali, tapi nanti akan diberitahukan jika sudah ada kepastian untuk membuka kembali sidang. Pemerintah, DPR, dan Para Pemohon akan diberitahukan dengan tenggang waktu panggilan yang sesuai dengan hukum acara.

Baik, terima kasih untuk sidang hari ini, untuk DPR, Presiden, dan juga Para Pemohon. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.17 WIB

Jakarta, 13 Oktober 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

